



P U T U S A N

No. 799 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Permohonan Keberatan atas Daftar Pembagian Dalam Kepailitan PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit)) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH**, berkedudukan di Jalan Kwini No.7, Jakarta 10410 ;
 - II. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG**, berkedudukan di Jalan Aman No.1 Komplek Pemda Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada **Fernandes Adhitya Halomoan, SH, dan kawan-kawan**, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2011 dan 27 Oktober 2012;
 - III. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Isak Franky P. Napitupulu, SH. dan kawan kawan**, Para Advokat pada Law Firm Duma & Partners berkantor di Jalan Raya Gading Batavia Blok.LC 10/30, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2011;
- Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Pemohon I, II, III;

Terhadap :

MICHAEL MI POHAN, SH, KAIRIL POLOAN, SH.MH dan PUGUH WIRAWAN, SH.MHum, selaku **TIM KURATOR PT. SKYCAMPING INDONESIA** (dalam pailit), berkantor di Menara Gracia 6th floor, Jl. HR Rasuna Said Kav.C17, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harapan Jaya Siahaan SH.**, Advokat, berkantor di Menara Gracia 6th floor, JL. Rasuna

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Said Kav.C – 17, Jakarta-Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2011;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Dan :

YAYASAN BURUH MEMBANGUN INDONESIA, berkedudukan di Jalan Surabaya 60, Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Darwati, SH. MH.** Advokat, berkantor di JL. Surabaya No. 60 Menteng, Jakarta-Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2011;

Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon IV ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I, II, III dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Permohonan Keberatan atas Daftar Pembagian Dalam Kepailitan PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit) di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

PEMOHON I :

Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon I Kantor Pajak Pratama Cempaka Putih, mengajukan keberatan atas dana pembagian dalam kepailitan PT.Skycamping Indonesia (dalam Pailit) yang didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa besarnya utang pajak PT Skycamping Indonesia adalah sebesar Rp 4.405.282.872,- (empat milyar empat ratus lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang pada waktu rapat pencocokan piutang pada tanggal 28 April 2008 telah diakui oleh pihak debitur dan Tim Kurator PT Skycamping Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Ketetapan	Tanggal SK	Rp	Jumlah Tunggakan
1	00002/101/05/057/07	23-04-2007	Rp	600.000
2	00003/101/05/057/07	23-04-2007	Rp	100.000
3	00005/101/07/057/07	23-04-2007	Rp	50.000

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	00006/109/03/057/07	23-04-2007	Rp	28.387.523
5	00007/101/07/057/07	23-04-2007	Rp	50.000
6	00007/109/03/057/07	23-04-2007	Rp	872.439.050
7	00008/109/03/057/07	23-04-2007	Rp	163.655.172
8	00014/106/05/057/07	23-04-2007	Rp	100.000
9	00015/106/05/057/07	23-04-2007	Rp	350.000
10	00015/109/04/057/07	23-04-2007	Rp	6.454.284
11	00016/109/04/057/07	23-04-2007	Rp	15.072.690
12	00017/109/04/057/07	23-04-2007	Rp	4.089.600
13	00018/109/04/057/07	23-04-2007	Rp	29.497.425
14	00030/277/03/057/05	28-09-2007	Rp	2.423.441.805
15	00041/101/06/057/07	23-04-2007	Rp	600.000
16	00045/101/06/057/07	23-04-2007	Rp	100.000
17	00045/240/04/057/06	29-09-2006	Rp	34.080.000
18	00046/201/04/057/06	29-09-2006	Rp	125.605.746
19	00052/106/06/057/07	15-09-2007	Rp	50.000
20	00072/203/04/057/06	29-09-2006	Rp	245.811.876
21	00097/203/03/057/05	28-09-2005	Rp	454.597.701
22	00114/107/06/057/07	15-02-2007	Rp	50.000

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	00207/106/06/057/07	23-04-2007	Rp	100.000
	Jumlah Utang Pajak		Rp	4.405.282.872

Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) menyatakan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-35/PJ./2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Pemindahan Wajib Pajak yang Semula Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang Semula Melaporkan Usahnya pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Tahap I, pengawasan atas PT. Skycamping Indonesia dipindahkan dari KPP PMA Empat ke KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih terhitung bulan Juni 2008 ;

Bahwa dengan hanya dikabulkannya pembagian hasil penjualan sebesar Rp 2.477.547.417,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) kepada KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih d/h KPP PMA Empat, maka hal tersebut bertentangan dengan amanat peraturan perundang-undangan perpajakan dan KUHPdata yang pada intinya mengatur bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak di atas utang yang lainnya ;

Selain itu pembayaran utang pajak tersebut masih jauh dari sisa utang pajak PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) yaitu sebesar Rp 4.405.282.872,- (empat milyar empat ratus lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah). Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) seharusnya mendahulukan dan mengutamakan pelunasan utang pajak yang merupakan hak negara. Sesuai dengan uraian tersebut di atas maka hak negara untuk memungut pajak harus lebih diutamakan dan didahulukan dari kreditur separatis atau kreditur yang lainnya dalam proses kepailitan ini ;

Bahwa kedudukan Kreditur Separatis sesuai Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPdata) adalah :

Hal. 4 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya” ;

Bahwa Pasal 1137 KUHPer menyatakan bahwa “Hak dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum lain yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu” ;

Hal-hal yang sama mengenai persatuan-persatuan atau perkumpulan-perkumpulan yang berhak atau kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada atau akan diadakan tentang itu” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1), kreditur dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan. Bahwa berdasarkan pengumuman di atas dan sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang secara tegas memberikan hak untuk melakukan perlawanan dengan cara menyampaikan surat keberatan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengumuman ;

Bahwa Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 3A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) menyatakan bahwa :

- 1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak ;
- 2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak ;
- 3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :
 - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak ;

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
dan/atau

c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan ;

(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut ;

Bahwa Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang-Undang PPSP) menyatakan bahwa :

“(5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak ;

(6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :

a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;

c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan”

Bahwa kedudukan utang pajak mempunyai hak mendahului juga dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 015 K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 yang memutus :

“Bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan, tidak termasuk dalam kreditur dalam ruang lingkup pailit. Bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Ketentuan Umum Perpajakan = KUP). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, memberi kewenangan khusus Pejabat pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar campur tangan kewenangan pengadilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang pajak harus ditetapkan ketentuan pasal 41 ayat (3) Undang-Undang nomor 4 Tahun 1998, yakni menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada diluar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya;"

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang memutus :

"bahwa hutang pajak adalah hutang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya, tidak mungkin diselesaikan dalam proses PKPU."

"Demikian pula, piutang pajak bukanlah termasuk piutang yang dapat ditagih di muka Pengadilan karena piutang pajak ditagih dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000."

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melawan Kurator PT Artika Optima Inti (dalam pailit) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., pada halaman 28 s.d. halaman 29, yang menyatakan :

"Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri;"

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2000 (UU PPSP) dalam Pasal 21 UU KUP ayat (1) :

"Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 UU Kepailitan dan PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);

Bahwa utang pajak PT Artika Optima Inti (dalam pailit) sebesar Rp 25.264.802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus dilunasi lebih dahulu, setelah itu baru kreditor-kreditor yang lain;”

Bahwa penagihan utang pajak memiliki hak mendahului, sesuai pula dengan pendapat dari Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam buku berjudul “Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Garfity, Cetakan III, Edisi Baru, Januari 2009, pada Bab I, halaman 6 dan halaman 7” yang menyatakan :

“...Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan antara lain adalah :

1. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata.
2. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994.
3. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak.
4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004.

Sehubungan dengan hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 KUH Perdata, untuk jelasnya dikutip di bawah ini :

Hak (tagihan) dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (gemeenschappen) atau perkumpulan-perkumpulan (zedelijke lichamen) yang berhak atau baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi.”

Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang KUP secara berturut-turut menyatakan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. ...”

“Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.”

Bahwa Pasal 41A ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan ini kami simpulkan sebagai berikut :

- a. KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih d/h KPP PMA Empat berdasarkan Pasal 193 ayat (1) UU Kepailitan berhak untuk mengajukan Surat Keberatan atas Daftar Pembagian Hasil Penjualan Aset PT. Skycamping Indonesia (Dalam Pailit) SHGB 5512 tertanggal 24 Agustus 2011;
- b. Kurator PT Skycamping Indonesia tidak berwenang dan telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dalam menentukan pembagian harta pailit kepada Direktorat Jenderal Pajak (KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih d/h KPP PMA Empat) sebesar Rp 2.477.547.417,- (dua milyar empat ratus tujuh

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) ;

- c. Daftar Pembagian Hasil Penjualan Aset PT. Skycamping Indonesia (Dalam Pailit) SHGB 5512 tertanggal 24 Agustus 2011, yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas adalah tidak sah dan tidak berdasar karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Daftar Pembagian Hasil Penjualan Aset PT. Skycamping Indonesia (Dalam Pailit) SHGB 5512 tertanggal 24 Agustus 2011, yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas adalah tidak sah dan tidak berdasar karena bertentangan dengan daftar utang pajak yang telah diakui oleh Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) ;
- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang KUP, maka Kurator bertanggungjawab dalam pelunasan utang pajak sebesar Rp 4.377.052.407,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dari budel (harta) pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit). Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator perlu memperhatikan ketentuan Pasal 41A ayat (3) Undang-Undang PPSP ;
- f. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Utang Pajak merupakan hak Kas Negara yang pelunasannya harus didahulukan daripada pembayaran piutang kepada kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1137 KUHPer Jo Pasal 21 UU KUP) dan Kurator bertanggung jawab dalam melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut (Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU KUP). Dengan demikian Kurator seharusnya mendahulukan/mengutamakan pelunasan Utang Pajak sebesar Rp 4.377.052.407,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dari boedel pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) ;

PEMOHON II:

bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon II Kantor Pajak Pratama Cibinong mengajukan Keberatan Atas Dasar Pembagian Dalam Kepailitan PT. Skycamping Indonesia (Dalam Pailit), dengan didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1), Kreditur dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan. Bahwa berdasarkan pengumuman

Hal. 10 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dan sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, secara tegas telah memberikan hak untuk melakukan perlawanan dengan cara menyampaikan surat keberatan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengumuman ;

Bahwa besarnya utang pajak PT Skycamping Indonesia adalah sebesar Rp 1.102.885.716,- (satu milyar seratus dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah) yang pada waktu rapat pencocokan piutang pada tanggal 28 April 2008 telah diakui oleh pihak debitur dan Tim Kurator PT Skycamping Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Ketetapan	Tanggal SK	Rp	Jumlah Tunggakan
1	00144/201/04/403/06	11-10-2006	Rp	72.146.678
2	00003/101/05/057/07	23-04-2007	Rp	382.739.038
	TOTAL		Rp	4.405.282.872

Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) menyatakan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak ;

Bahwa atas tagihan tersebut, kami telah mengirimkan surat kepada Kurator dengan perincian sebagai berikut :

- a. S-117/WPJ.22/KP.0808/2008 tanggal 25 April 2008 tentang Data Utang Pajak ;
- b. S-39/WPJ.22/KP.0804/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Pencocokan Piutang ;
- c. S-195/WPJ.22/KP.0804/2008 tanggal 08 Agustus 2009 tentang Lelang Eksekusi Harta Pailit PT. Skycamping Indonesia ;

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa dengan tidak dicantulkannya tagihan pajak KPP Pratama Cibinong dalam pembagian hasil penjualan aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), maka hal tersebut bertentangan dengan amanat peraturan perundang-undangan perpajakan dan KUHPdata yang pada intinya mengatur bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak di atas utang yang lainnya ;

Bahwa Pasal 1137 KUHPer menyatakan bahwa :

“Hak dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum lain yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu” ;

Hal-hal yang sama mengenai persatuan-persatuan atau perkumpulan-perkumpulan yang berhak atau kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada atau akan diadakan tentang itu” ;

Bahwa Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 3A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) menyatakan bahwa :

- 1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak ;
 - 2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak ;
 - 3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :
 - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak ;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
 - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan ;
- (3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut ;

Bahwa Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang-Undang PPSP) menyatakan bahwa :-----

“(5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak ;

(6) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :

- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan”

Bahwa kedudukan utang pajak mempunyai hak mendahulu juga dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 015 K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 yang memutuskan :

“Bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan, tidak termasuk dalam kreditur dalam ruang lingkup pailit. Bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Ketentuan Umum Perpajakan = KUP). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, memberi kewenangan khusus Pejabat pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak di luar campur tangan kewenangan pengadilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang pajak harus ditetapkan ketentuan pasal 41 ayat (3) Undang-Undang nomor 4 Tahun 1998, yakni menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada diluar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya;”

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang memutuskan :

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa hutang pajak adalah hutang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya, tidak mungkin diselesaikan dalam proses PKPU.”

“Demikian pula, piutang pajak bukanlah termasuk piutang yang dapat ditagih di muka Pengadilan karena piutang pajak ditagih dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.”

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melawan Kurator PT Artika Optima Inti (dalam pailit) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., pada halaman 28 s.d. halaman 29, yang menyatakan :

“Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri;”

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2000 (UU PPSP) dalam Pasal 21 UU KUP ayat (1) : “Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 6, dan 11 UU Kepailitan dan PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);

Bahwa utang pajak PT Artika Optima Inti (dalam pailit) sebesar Rp 25.264.802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus dilunasi lebih dahulu, setelah itu baru kreditor-kreditor yang lain;”

Bahwa penagihan utang pajak memiliki hak mendahului, sesuai pula dengan pendapat dari Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam buku berjudul “Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Garfity, Cetakan III, Edisi Baru, Januari 2009, pada Bab I, halaman 6 dan halaman 7” yang menyatakan :

Hal. 14 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



“...Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijamin dengan hak jaminan antara lain adalah :

1. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata.
2. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994.
3. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak.
4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004.

Sehubungan dengan hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 KUH Perdata, untuk jelasnya dikutip di bawah ini :

Hak (tagihan) dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu. Hak-hak yang sama dari persatuan-persatuan (gemeenschappen) atau perkumpulan-perkumpulan (zedelijke lichamen) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang KUP secara berturut-turut menyatakan bahwa :

“Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. ...”

“Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.”

Bahwa Pasal 41A ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Selain itu dapat kami sampaikan juga bahwa KPP Pratama Cibinong tidak pernah mengajukan penarikan tagihan atau menugaskan pegawai yang bernama A. Salim Leo untuk melakukan penarikan tagihan. Seandainyaupun Sdr. A. Salim Leo telah melakukan tindakan tersebut, maka hal itu dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak KPP Pratama Cibinong dan terhadap tindakan A. Salim Leo tersebut jelas tidak mewakili kepentingan KPP Pratama Cibinong ;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-35/PJ./2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Pemindahan Wajib Pajak yang Semula Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang Semula Melaporkan Usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Tahap I, pengawasan atas PT. Skycamping Indonesia dipindahkan dari KPP PMA Empat ke KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih terhitung bulan Juni 2008 ;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan ini kami simpulkan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. KPP Pratama Cibinong dapat dimasukkan dalam Daftar Pembagian hasil Penjualan Aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 5512 tanggal 24 Agustus 2011 dan berhak atas tagihan pajak sebesar Rp.1.102.885.716,- (satu milyar seratus dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah) ;
- b. Daftar Pembagian Hasil Penjualan Aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 5512 tertanggal 24 Agustus 2011, yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas adalah tidak sah dan tidak berdasar karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Mengingat bahwa Negara memiliki hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak, dalam hal Wajib pajak dinyatakan pailit maka kurator yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit kepada pemegang saham, atau kreditur lain sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak tersebut ;
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang KUP, maka Kurator bertanggungjawab dalam pelunasan utang pajak sebesar Rp.1.102.885.716,- (satu milyar seratus dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dari budel (harta) pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit). Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator perlu memperhatikan ketentuan Pasal 41A ayat (3) Undang-Undang PPSP ;

PEMOHON III:

bahwa maksud dan tujuan Pemohon III PT. Bank Negara Indonesia (Persero) adalah mengajukan Keberatan Atas Dasar Pembagian, Dalam Kepailitan PT. Skycamping Indonesia (Dalam Pailit) dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN

Bahwa Daftar Pembagian telah diumumkan oleh Tim Kurator melalui Koran Harian Rakyat Merdeka dan Media Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2011, dimana terhadap Daftar Pembagian tersebut diberikan tenggang waktu selama 10 hari bagi Kreditor sejak diumumkan di Koran, untuk melakukan perlawanan (vide Bukti – P.1) ;

Bahwa perlawanan ini Kami ajukan pada tanggal 26 Agustus 2011, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, perlawanan ini masih berada dalam tenggang waktu yang diberikan sehingga demi hukum harus diterima ;

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Kurator dengan itikad buruk sengaja mengumumkan Daftar Pembagian Tahap Kedua sehari sebelum hari libur panjang nasional dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri 1432 Hijriah dan juga cuti bersama. Hal ini jelas menghalangi para kreditor untuk mengajukan keberatan/perlawanan terhadap pengumuman Daftar Pembagian Tahap Kedua tersebut. Apalagi jangka waktu yang tersisa untuk mengajukan keberatan begitu sangat singkat hanya 1 (satu) hari walaupun dalam pengumuman diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) hari, namun faktanya para kreditor yang keberatan hanya dapat mengajukan keberatan pada tanggal 26 Agustus 2011, sebab tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan 4 September 2011 sudah memasuki hari Libur Nasional dan Cuti Bersama;

Bahwa kami sangat menyesalkan sikap Hakim Pengawas yang menyetujui tindakan Tim Kurator mengenai Daftar Pembagian Penjualan Aset Pailit PT. Skycamping Indonesia SHGB No.5512 karena Hakim Pengawas pun mengetahui bahwa 9 (sembilan) hari dari tenggang waktu masa pengajuan keberatan tersebut adalah hari libur nasional ;

Bahwa sehubungan dengan Pengumuman Tim Kurator atas daftar Pembagian dari Penjualan Aset Pailit milik PT. Skycamping Indonesia berupa Tanah dan Bangunan, sertifikat Hak Guna Bangunan No.5512 atas nama PT. Skycamping Indonesia (Bukti - P.2) dan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan SHT No. 1877/2005 tanggal 15 Juni 2005 (Bukti - P.3), sehingga oleh karenanya klien kami adalah bersifat Kreditur Separatis, dengan ini kami menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas daftar pembagian tersebut karena telah melanggar ketentuan, Undang-Undang dan hak-hak klien kami sebagai Kreditur Separatis (Vide Bukti P.3) ;

ALASAN KEBERATAN KAMI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

ALASAN KEBERATAN I

Aset pailit yang dijual adalah aset pailit yang telah diikat dengan Hak Tanggungan SHT.No. 1877/2005 tanggal 15 Juni 2005 (Vide Bukti Bukti P.3) ; Menurut UU Kepailitan hasil penjualan aset pailit yang telah diikat dengan Hak Tanggungan, hasil penjualannya harus diserahkan kepada Pemegang Hak Tanggungan tersebut, dalam hal ini klien kami sebagai Kreditur Separatis ;

Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, menyebutkan "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan

Hal. 18 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan” ;

Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan & PKPU, menyebutkan “ Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut” ;

Menurut kedua pasal tersebut, bahwa pihak yang paling berhak atas penjualan aset-aset yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dan Fidusia adalah pemegang Hak Tanggungan dan Fidusia tersebut, dalam hal ini klien kami PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk., selaku Kreditur Separatis ;

Oleh karenanya hasil penjualan dari aset-aset pailit yang telah diikat dengan Hak Tanggungan maupun Fidusia tersebut, haruslah diserahkan kepada klien kami PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk ;

Sehingga :

Sangat Jelas Daftar Pembagian tersebut telah melanggar Hukum karena sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) disebutkan bahwa yang berhak atas hasil penjualan tersebut adalah klien kami sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan yang diikat dengan Hak Tanggungan atas aset SHGB No.5512 ;

ALASAN KEBERATAN II

Bahwa sebagaimana daftar pembagian yang diumumkan oleh Tim Kurator pada tanggal 25 Agustus 2011 (Vide Bukti – P.1) terlihat jelas daftar tersebut telah melanggar hukum, baik Tim Kurator yang dengan sengaja mengumumkan daftar pembagian dengan melanggar hak-hak mutlak yang dimiliki oleh kreditur yaitu klien kami (kreditur separatis) yang hasilnya dibagikan kepada kreditur yang tidak berhak dan tindakan Hakim Pengawas yang juga melanggar hukum dengan memberikan persetujuan terhadap Daftar Pembagian tersebut ;

Sebab sesuai dengan Pasal 59 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;

BAGAIMANA MUNGKIN TIM KURATOR DENGAN SENGAJA MEMBAGI HASIL PENJUALAN ASET YANG DIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN TERSEBUT KEPADA KREDITUR YANG TIDAK BERHAK DAN DISETUJUI PULA OLEH HAKIM PENGAWAS?

ALASAN PENOLAKAN III

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Kami juga menolak pos-pos pengeluaran dalam daftar tersebut yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diduga tidak benar dikeluarkan oleh Tim Kurator, yaitu antara lain :

- a. Mengenai Fee Penjualan sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Bahwa kami sangat keberatan dengan perincian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tim Kurator untuk alokasi Fee Penjualan sebesar 2,5 % x Rp 11.000.000.000,- menjadi Rp 275.000.000,- ;

KARENA :

Tim Kurator sudah mendapat fee pengurusan yang jumlahnya sebesar 10 % dari total penjualan asset sebesar Rp 11.000.000.000,- sama dengan Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Yang dimaksud dengan Fee kurator (fee pengurusan) adalah fee pemberesan atas harta pailit (imbal jasa) pemberesan harta pailit ;

Pemberesan adalah meliputi penjualan, sehingga kami menolak dengan keras apabila tim kurator masih mengenakan fee penjualan atas tugasnya tersebut dimana jumlahnya sangat signifikan yaitu sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sangat merugikan klien kami ;

- b. Mengenai cadangan biaya

Bahwa mengenai cadangan biaya sebesar Rp 504.932.000,- sebagaimana yang dicantumkan dalam daftar pembagian tersebut adalah sangat tidak masuk akal dan tidak relevan karena cadangan biaya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanaan penjualan telah selesai dilakukan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Tim Kurator untuk menganggarkan cadangan biaya dimana fisik tanah telah diserahkan ke pembeli dan telah dikuasai oleh pembeli, oleh karenanya segala resiko yang terjadi atas aset tersebut adalah merupakan tanggung jawab pembeli ;

J a d i :

Biaya cadangan yang dimaksud oleh Tim Kurator sangat tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak ;

- c. Mengenai biaya perolehan aset.

Bahwa kami menolak adanya biaya perolehan aset yang dianggarkan oleh Tim Kurator dalam Daftar Pembagian yang diumumkan, karena pada kenyataannya objek yang telah terjual (SHGB No.5512) adalah nyata-nyata milik Debitur Pailit (PT. Skycamping Indonesia) dan Tim Kurator tidak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan aset tersebut karena memang sudah ada bahkan sebelum Tim Kurator bertugas. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran mengenai biaya perolehan aset adalah sangat mengada-ada dan tidak beralasan ;

d. Mengenai SPTP (gaji tertunda) dan eks karyawan qq. Nurlela

Bahwa kami menolak adanya alokasi biaya atas SPTP (gaji tertunda) dan eks karyawan qq. Nurlela karena jelas melanggar undang-undang, dan kembali kami tegaskan mengenai Pasal 59 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga hasil penjualan atas aset pailit PT. Skycamping Indonesia merupakan hak yang dimiliki klien kami selaku Kreditur Separatis pemegang hak tanggungan ;

Perlu diketahui bahwa sekalipun istimewa tetapi posisinya tetap berada di bawah pemegang hak tanggungan sesuai dengan putusan MK, yakni :

Menurut Mahkamah Konstitusi Kedudukan Buruh Berada Di bawah Kreditur Separatis

“Konteks Pasal 95 UU Ketenagakerjaan yang merumuskan bahwa upah buruh dalam proses kepailitan didahulukan, harus dibaca bahwa upah buruh tersebut didahulukan, akan tetapi di bawah Kreditur Separatis yang dijamin dengan gadai, hipotik, Fidusia, Hak Tanggungan (secured loan), biaya kepailitan dan fee kurator”

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut didukung kembali oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 15 K/K/N/2007 tertanggal 13 Juli 2007 halaman 5 alinea 2 dan 3, yang menolak permohonan keberatan dari karyawan (buruh) atas diserahkannya pembagian hasil penjualan aset yang telah dijamin kepada Kreditur Separatis ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 5 alinea 2 dan 3, menyatakan Kreditur Separatis mempunyai hak yang didahulukan sesuai dimaksud Pasal 1131, 1132, 1133, 1134 KUHerdata. Bahwa hak Istimewa yang diberikan oleh Pasal 95 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 berdasarkan Pasal 1134 KUHPerdata berada di bawah Hak Tanggungan (gadai dan hipotik) ;

Berikut kami kutip Putusan Mahkamah Agung No. 15 K/K/N/2007 tertanggal 13 Juli 2007 halaman 5 alinea 2 dan 3 yaitu :

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG — KEDUDUKAN BURUH BERADA DI BAWAH KREDITUR SEPARATIS

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebab hak karyawan kedudukannya sebagai Kreditur preferen yang berada di bawah Kreditur Separatis yaitu Kreditur yang mempunyai hak yang didahulukan sesuai dimaksud dalam Pasal 1131, 1132, 1133, 1134 KUH Perdata

Bahwa oleh karena itu hak istimewa yang diberikan oleh Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 berdasarkan Pasal 1134 KUHPerdata berada di bawah Hak Tanggungan (gadai dan hipotik), in casu Gedung PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) merupakan jaminan fiducia kepada Kreditur Separatis tersebut yang juga telah diakomodasi oleh Tim Kurator melalui daftar pembagian tahap kedua”

e. Mengenai KPP Bea Cukai Tipe 2 Bogor dan KPP PMA IV

Bahwa kami menolak adanya alokasi biaya atas KPP Bea Cukai Tipe 2 Bogor dan KPP PMA IV sekalipun merupakan badan negara tetap kembali kami tegaskan mengenai Pasal 59 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga hasil penjualan atas aset pailit PT. Skycamping Indonesia merupakan hak yang dimiliki klien kami selaku Kreditur Separatis pemegang hak tanggungan dan kami sangat menyayangkan sikap Kantor Pajak yang tidak menagih pada saat perusahaan masih berjalan normal;

ALASAN PENOLAKAN IV

Bahwa perlu kami jelaskan kedudukan Kreditur Separatis sudah jelas diatur dalam peraturan Perundang-undangan :

1. Menurut Pasal 59 ayat (2) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut”.

Kesimpulannya :

Walaupun benda agunan (SHGB No.5512 yang diikat dengan Hak Tanggungan) dijual oleh Kurator, hasil penjualannya sepenuhnya adalah hak dari kreditur pemegang Hak Tanggungan tersebut ;

Menurut Pasal 1134 KUH Perdata

Hal. 22 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan Hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya".

Dengan demikian Hipotek (Hak Tanggungan) lebih tinggi daripada Hak Istimewa ;

2. Menurut Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut" ;

3. Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 15 K/K/N/2007 tertanggal 13 Juli 2007 pada halaman 5 alinea 2 dan 3 yaitu :

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG — KEDUDUKAN BURUH BERADA DI BAWAH KREDITUR SEPARATIS

"Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebab hak karyawan kedudukannya sebagai Kreditur preferen yang berada di bawah Kreditur Separatis yaitu Kreditur yang mempunyai hak yang didahulukan sesuai dimaksud dalam Pasal 1131, 1132, 1133, 1134 KUH Perdata

Bahwa oleh karena itu hak istimewa yang diberikan oleh Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 berdasarkan Pasal 1134 KUHPerdata berada di bawah Hak Tanggungan (gadai dan hipotik), in casu Gedung PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) merupakan jaminan fiducia kepada Kreditur Separatis tersebut yang juga telah diakomodasi oleh Tim Kurator melalui daftar pembagian tahap kedua"

4. Menurut Mahkamah Konstitusi Kedudukan Buruh Berada Di bawah Kreditur Separatis :

"Konteks Pasal 95 UU Ketenagakerjaan yang merumuskan bahwa upah buruh dalam proses kepailitan didahulukan, harus dibaca bahwa upah buruh tersebut didahulukan, akan tetapi di bawah Kreditur Separatis yang dijamin dengan gadai, hipotik, Fidusia, Hak Tanggungan (secured loan), biaya kepailitan dan fee kurator"

KESIMPULAN

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami menyatakan menolak dengan tegas Daftar Pembagian Hasil Penjualan Aset PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) SHGB 5512 yang diumumkan Tim Kurator pada tanggal 25 Agustus 2011 pada Harian Rakyat Merdeka dan Media Indonesia ;
2. Seluruh hasil penjualan atas aset PT. Skycamping Indonesia (dalam Pailit) adalah hak klien kami selaku Kreditur Separatis yang dikurangi dengan biaya-biaya dan pajak penjualan aset tersebut yaitu :
 - Pajak Penjualan/SSP sebesar Rp 860.852.000,- ;
 - PBB Tertunggak sebesar Rp 600.000.000,- ;
 - Biaya Cek Sertifikat, Validasi Pajak, dan Peralihan Hak/Jual Beli sebesar Rp 100.000.000,- ;
 - Ijin Peralihan Hak (IPH) sebesar Rp 20.000.000,- ;
 - Biaya perolehan aset sebesar Rp 250.000.000,- ;
 - Biaya operasional dan kesekretariatan Rp 79.697.290,- ;

Total biaya-biaya dan pajak penjualan aset tersebut sebesar Rp 3.010.549.290,- (tiga milyar sepuluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) ;

Hak klien kami selaku Kreditur Separatis adalah sebesar Rp 11.000.000.000 – Rp 3.010.549.290 adalah sebesar Rp 7.989.450.710,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

PEMOHON IV:

bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon IV Serikat Pekerja dan Eks Pekerja PT. Skycamping Indonesia (Dalam Pailit) adalah mengajukan Keberatan Atas Dasar Pembagian Dalam Kepailitan PT. Skycamping Indonesia (Dalam Pailit), dengan didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon keberatan dengan pembagian tanggal 24 Agustus 2011, dimaksud antara lain :

A. Tentang Pengeluaran Biaya

1. Biaya pajak penjualan sebesar Rp 860.052.000,- (5%)

Bahwa biaya ini cukup besar sekali karena asset yang dijual oleh Tim Kurator hanya Rp 11.000.000.000,- tindakan yang dilakukan Tim Kurator PT. SCI (Dalam Pailit) sudah merugikan kreditur maupun debitur ;
2. Biaya butir 2, 3 dan 4 cukup besar sekali dan tidak wajar apalagi tidak didukung dengan bukti yang autentik dan hal ini harus dihapuskan ;

Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perolehan asset sebesar Rp 250.000.000,- hal ini tidak didukung dengan bukti yang autentik bilamana biaya ini akan ditimbulkan harus diberikan kepada pekerja, karena Kurator tidak mencari asset selama ini justru asset yang ditetapkan sebagai budel pailit adalah hasil pekerjaan Pemohon (Pekerja) yang disampaikan oleh pekerja kepada Tim Kurator ;
4. Biaya operasional dan kesekretariatan sebesar Rp 79.697.290,- bahwa biaya ini cukup besar dan tidak didukung dengan bukti yang autentik, dan biaya ini harus dihapuskan, bilamana biaya ini ada biaya-biaya dimaksud harus diambil dan dibebankan kepada Fee Kurator. Karena berlarut-larutnya penjualan ini merupakan kesalahan Tim Kurator yang seharusnya asset dimaksud sudah terjual bulan Agustus 2010 baru terselesaikan bulan Agustus 2011, justru sebaliknya Pemohon meminta kepada Kurator bunga bank selama 1 tahun dari Rp 11.000.000.000,- (Agustus 2010 s/d Agustus 2011) dan diambil dari Fee Kurator ;
5. Fee Kurator sebesar 10% (Rp 1.100.000.000,-) bahwa hal ini harus ditiadakan sesuai dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang Pasal 75 "Besarnya Imbalan Jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir" ;

B. Tentang Pembagian

Bahwa Hak Serikat Pekerja PT. SCI, sebesar Rp 17.379.420.099,- dan hak eks Pekerja Nurlela Dkk sebesar Rp 2.746.612.802,- merupakan upah pekerja yang belum dibayarkan oleh debitur selama pekerja bekerja, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pelanggaran ini mendapatkan sanksi pidana dalam hal ini debitur sudah diproses oleh Dinas Ketenagakerja Kabupaten Bogor tetapi tidak pernah hadir dan sudah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Hilang DPO) selanjutnya Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan hak pekerja merupakan utang debitur yang didahulukan pembayarannya ;

Bahwa Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPer Upah pekerja merupakan biaya yang harus diprioritaskan pembayarannya, berdasarkan hal tersebut hak pekerja masuk ke dalam kolom biaya pengeluaran dan bukan ke dalam kolom pembagian. Bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan "Kedudukan Kreditur yang diistimewakan (pekerja) kedudukannya lebih tinggi dari pada Kreditur pemegang hak selanjutnya merujuk kepada rumuskan dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPer Upah Pekerja merupakan biaya yang harus didahulukan pembayarannya ;

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian pemohon di atas karena hak pemohon sifatnya di istimewa, untuk itu pemohon memohon kepada itu hakim pengawas untuk:

1. Hak pemohon (pekerja) untuk ke dalam kolom biaya karena prioritas dan bukan ke dalam kolom pembagian.
2. Pembagian Bank selaku pemenang hak perlu dikurangi dan di berikan kepada pemohon, apabila penjualan asset sebelumnya (gunung Putri) sudah di kuasai oleh bank secara keseluruhan, sehingga dalam penjualan asset ini bank berbesar hati memberikan jatah pembagian yang di buat oleh kurator kepada pemohon (pekerja) apalagi yang bekerja selama ini meningkatkan harga penjualan asset baik di gunung putri maupun di Bekasi dan mengamankan asset adalah pemohon (pekerja).
3. Pembagian pajak juga mohon untuk dikurangi, karena bagaimanapun kesejahteraan rakyat (pekerja) merupakan tanggung jawab negara, dan pemohon mengharapkan kepada pajak untuk juga berbesar hati demi ketentraman rakyat (pekerja).
4. Fee kurator sebesar 10% ditiadakan dulu karena kepailitan belum berakhir.
5. Biaya perolehan asset Rp 250.000.000,-diberikan kepada pekerja, karena pekerja dalam mengamankan asset belum diganti biayanya oleh kurator.
6. Biaya pada butir 1,2,,3,4,7,dan 9 perlu di kurangi/atau dihaluskan dan mohon bukti yang autentik.

Demikian permohonan keberatan ini di sampaikan kepada Bapak Ketua P.N Niaga melalui Ibu Hakim Pengawas untuk mendapatkan pertimbangan dan penyelesaian secepatnya karena pemohon sudah bertahun – tahun menunggu untuk kelanjutan hidup bersama keluarganya. Bilamana ibu hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya (Ex.aequo et bono) ;

bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor. 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 24 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan para Pemohon Kantor Pajak Pratama Cempaka Putih, Kantor Pajak Pratama Cibinong, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Serikat Pekerja PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) dan Eks Pekerja PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) terhadap daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Sertifikat Hak Guna Bangunan 5512 tanggal 25 Agustus 2011 ;

Hal. 26 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan mengikat Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5512 tanggal 25 Agustus 2011 ;
- Membebaskan biaya perkara pada boedel/harta pailit ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon I, II, III dengan perantaraan kuasanya masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2011, 27 Oktober 2011 dan tanggal 8 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2011 dan tanggal 1 November 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 56 Kas/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan No 57/Kas/pailit/2011/ PN.Niaga. Jkt.Pus Jo No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 31 Oktober 2011 itu juga dan 1 November 2011;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon yang pada tanggal 31 Oktober 2011 dan 2 November 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 November 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I, II :

- A. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai prosentase pembagian penjualan harta pailit dalam Putusan Perkara Nomor: 01/ Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst bertentangan dengan Pasal 1134 KUHPerdara, Pasal 1137 KUHPerdara, Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 3A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), dan Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang-Undang PPSP).

1. Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 49 sampai dengan halaman 50, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“...Menimbang, bahwa menurut Pasal 1137 KUHPerdata disebutkan “Hak dan kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum lain yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan”

Menimbang, bahwa dan prosentase yang dibagikan, maka KPP Pratama Cempaka Putih mendapat pembagian sebesar 35 % dan total nilai yang dibagikan;

Menimbang, bahwa meskipun KPP Pratama Cempaka Putih adalah kreditur preferen yang didahulukan akan tetapi apabila dilihat dan daftar kreditur separatis dan preferen lainnya, maka porsi 35% dan total tagihan adalah sudah cukup wajar dibagikan kepada Kantor Pajak Pratama Cempaka Putih,

Menimbang bahwa apabila dibagi menurut permohonan Pemohon, maka tidak tercapai nilai keadilan bagi kreditur lainnya yang juga berhak mendapat pembagian yaitu terdiri dan kreditur separatis dan preferen, bahkan kreditur konkuren sama sekali tidak mendapat bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan keberatan dan Kantor Pajak Pratama Cempaka Putih, tidak cukup beralasan dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 195 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap piutang yang belum dicocokkan dapat mengajukan perlawanan dengan syarat antara lain dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang atau bagian piutang tersebut;

Menimbang , bahwa dengan demikian permohonan keberatan dan Kantor Pajak Pratama Cibinong tidak cukup beralasan dan sudah seharusnya untuk ditolak;..”

Hal. 28 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah Para Pemohon Kasasi memperhatikan kembali secara seksama pertimbangan hukum Judex Factie dalam menjatuhkan putusan perkara a quo,
Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sesungguhnya telah menyadari dan mengakui sendiri perihal hak mendahului Negara atas penjualan harta pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), namun kemudian tanpa menyatakan dasar peraturan dan sumber hukum yang digunakan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat justru menyatakan bahwa porsi 35% dan total tagihan adalah sudah cukup wajar dibagikan kepada Pemohon Kasasi/Pelawan I in casu KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih dan tidak mengabulkan sama sekah total tagihan dan Pemohon Kasasi II/Pelawan II in casu KPP Pratama Cibinong.
3. Bahwa mengenai kewajiban dicantumkannya pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur sebagai berikut:
"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."
1. Bahwa besarnya utang pajak PT Skycamping Indonesia yang terdaftar pada Pemohon Kasasi I/Pelawan I in casu KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih adalah sebesar Rp 4.405.282.872,- (empat milyar empat ratus lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang pada waktu rapat pencocokan piutang pada tanggal 28 April 2008 telah diakui oleh pihak debitur dan Tim Kurator PT Skycamping Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Ketetapan	Tanggal SK	Rp	Jumlah Tunggalan
1	00002/101/05/057/07	23-04-2007	Rp	600.000
2	00003/101/05/057/07	23-04-2007	Rp	100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	00005/101/07/057/07	23-04-2007	Rp	50.000
4	00006/109/03/057/07	23-04-2007	Rp	28.387.523
5	00007/101/07/057/07	23-04-2007	Rp	50.000
6	00007/109/03/057/07	23-04-2007	Rp	872.439.050
7	00008/109/03/057/07	23-04-2007	Rp	163.655.172
8	00014/106/05/057/07	23-04-2007	Rp	100.000
9	00015/106/05/057/07	23-04-2007	Rp	350.000
10	00015/109/04/057/07	23-04-2007	Rp	6.454.284
11	00016/109/04/057/07	23-04-2007	Rp	15.072.690
12	00017/109/04/057/07	23-04-2007	Rp	4.089.600
13	00018/109/04/057/07	23-04-2007	Rp	29.497.425
14	00030/277/03/057/05	28-09-2007	Rp	2.423.441.805
15	00041/101/06/057/07	23-04-2007	Rp	600.000
16	00045/101/06/057/07	23-04-2007	Rp	100.000

Hal. 30 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



17	00045/240/04/057/06	29-09-2006	Rp	34.080.000
18	00046/201/04/057/06	29-09-2006	Rp	125.605.746
19	00052/106/06/057/07	15-09-2007	Rp	50.000
20	00072/203/04/057/06	29-09-2006	Rp	245.811.876
21	00097/203/03/057/05	28-09-2005	Rp	454.597.701
22	00114/107/06/057/07	15-02-2007	Rp	50.000
23	00207/106/06/057/07	23-04-2007	Rp	100.000
Jumlah Utang Pajak			Rp.	4.405.282.872

5. Sedangkan besarnya utang pajak PT Skycamping Indonesia yang terdaftar pada Pemohon Kasasi II/Pelawan II in casu KPP Pratama Cibinong adalah sebesar Rp 1.102.885.716,- (satu milyar seratus dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Ketetapan	Tanggal SK	Rp	Jumlah Tunggakan
1	00144/201/04/403/06	11-10-2006	Rp	720.146.678
2	00003/101/05/057/07	23-04-2007	Rp	382.739.038
TOTAL			Rp	1.102.885.716



6. Bahwa dengan hanya dikabulkannya pembagian hasil penjualan sebesar Rp 2.477.547.417,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) kepada Pemohon Kasasi I/Pelawan I in casu KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih d/h KPP PMA Empat dan tidak dikabulkannya tagihan Pajak Pemohon Kasasi II/Pelawan II in casu KPP Pratama Cibinong, maka hal tersebut bertentangan dengan amanat peraturan perundang-undangan perpajakan dan KUHPerduta yang pada intinya mengatur bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak di atas utang yang lainnya.
7. Selain itu pembayaran utang pajak tersebut masih jauh dan sisa utang pajak PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) yaitu sebesar Rp 4.405.282.872,- (empat milyar empat ratus lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih dan sisa utang pajak kepada KPP Pratama Cibinong sebesar Rp 1.102.885.716,- (satu milyar seratus dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
8. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) menyatakan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.
9. Oleh karena pengajuan tagihan pajak oleh Para Pemohon Kasasi telah berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat(1) Undang-Undang KUP, maka kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) seharusnya mendahulukan dan mengutamakan pelunasan utang pajak yang merupakan hak negara dan kreditur separatis atau kreditur lainnya
10. Bahwa mengenai kedudukan utang pajak sebagai hak istimewa yang didahulukan dan kreditur separatis dan kreditur lainnya, secara tegas diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kedudukan hak istimewa sesuai Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHP) adalah:

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi



daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.”

b. Bahwa Pasal 1137 KUHPer menyatakan bahwa:

“Hak dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum lain yang dibentuk oleh Pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan Jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu.

Hal-hal yang sama mengenai persatuan-persatuan atau perkumpulan-perkumpulan yang berhak atau kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada atau akan diadakan tentang itu.”

c. Bahwa Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 3A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) menyatakan bahwa

1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, Denda, kenaikan. dan biaya penagihan pajak.

3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau

c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib



Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.

- d. Bahwa penjelasan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang KUP tersebut mengatur bahwa:

“ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai Kreditor preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada Kreditor lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.”

Bahwa maksud dan ayat ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mendapatkan bagian terlebih dahulu dan Kreditor lain atas hasil pelelangan barang-barang milik penanggung pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.

- e. Bahwa Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang-Undang PPSP) menyatakan bahwa:

“(5) Pengadilan Negeri/atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu Negara untuk tagihan pajak.

(6) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.”
11. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, terbukti Judex Factie Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan mengenai prosentase pembagian penjualan harta pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1134 KUHPerdara, Pasal 1137 KUHPerdara, Pasal 21 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 3A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang KUP, dan Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Para Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi a quo serta menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi memiliki hak mendahulu atas hasil penjualan harta pailit PT. Skycamping Indonesia.

B. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai prosentase pembagian penjualan harta pailit dalam Putusan Perkara Nomor: 01/ Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009.

1. Bahwa telah keliru, Majelis Hakim Perkara Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 49 sampai dengan halaman 50, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“...Menimbang, bahwa menurut Pasal 1137 KUHPerdara disebutkan “Hak dan kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum lain yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan”

Menimbang, bahwa dan prosentase yang dibagikan, maka KPP Pratama Cempaka Putih mendapat pembagian sebesar 35 % dan total nilai yang dibagikan;

Menimbang, bahwa meskipun KPP Pratama Cempaka Putih adalah kreditur preferen yang didahulukan akan tetapi apabila dilihat dan daftar kreditur separatis dan preferen lainnya, maka porsi 35% dan total tagihan adalah sudah cukup wajar dibagikan kepada Kantor Pajak Pratama Cempaka Putih:

Menimbang bahwa apabila dibagi menurut permohonan Pemohon, maka tidak tercapai nilai keadilan bagi kreditur lainnya yang juga berhak mendapat pembagian yaitu terdiri dan kreditur separatis dan preferen, bahkan kreditur konkuren sama sekali tidak mendapat bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan keberatan dan Kantor Pajak Pratama Cempaka Putih, tidak cukup beralasan dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 195 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Utang terhadap piutang yang belum dicocokkan dapat mengajukan perlawanan dengan syarat antara lain dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang atau bagian piutang tersebut;

Menimbang , bahwa dengan demikian permohonan keberatan dari Kantor Pajak Pratama Cibinong tidak cukup beralasan dan sudah seharusnya untuk ditolak;..”

2. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan pada pembahasan Angka Romawi V huruf A di atas, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai hak mendahulu Negara juga telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 017 K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005 yang memutus

“Bahwa hutang pajak adalah hutang berdasarkan hukum publik dan harus dibayar lebih dahulu daripada hutang-hutang lainnya, tidak mungkin diselesaikan dalam proses PKPU.”

“Demikian pula, piutang pajak bukanlah termasuk piutang yang dapat ditagih di muka Pengadilan karena piutang pajak ditagih dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.”

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus antara KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melawan Kurator PT Artika Optima Inti (dalam pailit) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., pada halaman 28 s.d. halaman 29, yang menyatakan “Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri;”

“Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2000 (UU PPSP) dalam

Hal. 36 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 UU KUP ayat (1) : "Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak"

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukkan sebagai kreditor berdasarkan Pasal I angka 2, 3, 6, dan 11 UU Kepailitan dan PKPU (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);

Bahwa utang pajak PT Artika Optima Intl (dalam pailit) sebesar Rp 25.264.802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) harus dilunasi lebih dahulu, setelah itu baru kreditor-kreditor yang lain;"

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Judex Factie Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan mengenai prosentase pembagian penjualan harta pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) karena tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi dalam pembuktian di persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Para Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi a quo serta menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi memiliki hak mendahului atas hasil penjualan harta pailit PT. Skycamping Indonesia.

C. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai prosentase pembagian penjualan harta pailit dalam Putusan Perkara Nomor: 01/ Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst bertentangan dengan Pendapat Sarjana.

1. Bahwa telah keliru, Majelis Hakim Perkara Nomor: 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 49 sampai dengan halaman 50, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan Angka Romawi V huruf A dan B di atas.
2. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan pembahasan Angka Romawi V point A dan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana pada pembahasan Angka Romawi V huruf B di atas, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengenai prosentase pembagian penjualan harta pailit juga telah

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



bertentangan dengan beberapa pendapat sarjana, antara lain sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. dalam buku berjudul "Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, terbitan Pustaka Utama Garfika Cetakan III, Edisi Baru, Januari 2009, pada Bab I, halaman 6 dan halaman 7' menyatakan bahwa:

Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dan hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijaminakan dengan hak jaminan antara lain adalah:

1. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata.
2. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994.
3. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak.
4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
5. Imbalan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004.

Sehubungan dengan hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 KUH Perdata, untuk jelasnya dikutip di bawah ini:

Hak (tagihan) dan kas negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenal hal-hal itu.



Hak-hak yang sama dan persatuan-persatuan (gemeenschappen) atau perkumpulan-perkumpulan (zedelijke lichamen) yang berhak atau baru kemudian akan mendapat hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea, dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dan tagihan yang dijamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan debitor pailit dilikuidasi.”

- b. Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam bukunya berjudul “Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek terbitan PT Citra Aditya Bakti, Cetakan III, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004), Tahun 2005, pada Bab IX, halaman 153 dan halaman 154”, menyatakan bahwa

“4. Kreditur Separatis Menduduki Kedudukan Tertinggi Kecuali Ditentukan Lain oleh Undang- Undang.”

Selain dapat mengeksekusi sendiri harta jaminan, keistimewaan lain dan pemegang hak jaminan (separatis) adalah bahwa kreditur separatis tersebut lebih tinggi kedudukannya dan hak-hak terdahulu lainnya, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya (Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata)

Apakah ada undang-undang yang menentukan sebaliknya. Memang ada. Contoh dan Undang-undang yang menentukan bahwa ada kreditur lain yang kedudukannya lebih tinggi dan kreditur pemegang hak jaminan adalah sebagai berikut:

- a.
- b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perpajakan
- Bahwa hutang pajak lebih tinggi kedudukannya dan hutang lain, termasuk hutang dengan hak jaminan.
- c.
- c. Eliana Tansah, S.H. di dalam Seminar Nasional Kepailitan USAID In ACCE Project & AKPI Materi III berjudul Kedudukan Tagihan Buruh, Tagihan Pajak versus Kedudukan Kreditur Separatis dalam Kepailitan Perusahaan menyatakan bahwa:
- “Dan lima golongan kreditur yang telah disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 jo. Pasal 1137 KUHPerdata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 UU KUP, piutang pajak mempunyai kedudukan di atas Kreditur Separatis mengeksekusi objek jaminan kebendaannya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan..”

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Judex Factie Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan mengenai prosentase pembagian penjualan harta pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) karena tidak mempertimbangkan Pendapat Sarjana yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi dalam pembuktian di persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Para Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi a quo serta menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi memiliki hak mendahului atas hasil penjualan harta pailit PT. Skycamping Indonesia.

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi III:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang sama sekali tidak memperhatikan hak-hak mutlak Pemohon Kasasi sebagai kreditor separatis sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UUK.

Dalam pertimbangan hukum halaman 51 paragraf ke-5 dari putusan Judex Facti sebagaimana dikutip:

“Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut tidak harus seluruh nilai penjual diserahkan kepada kreditor separatis akan tetapi tetap kreditor separatis mempunyai hak untuk mendapat pembagian kecuali dilakukan sendiri oleh kreditor separatis tersebut”.

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut sangat jelas bahwa Judex Facti telah keliru dalam memahami dan menerapkan ketentuan Pasal 59 UUK karena menyatakan:

“tidak harus seluruh nilai penjual diserahkan kepada kreditor separatis akan tetapi tetap kreditor separatis mempunyai hak untuk mendapat pembagian kecuali dilakukan sendiri oleh kreditor separatis tersebut”.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 59 ayat (2) UUK untuk jelasnya dikutip Pasal 59 ayat (2) UUK sebagai berikut:

“Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk

Hal. 40 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut”.

Oleh karena:

Pasal 59 ayat (2) UUK sudah mengatur dengan tegas bahwa sekalipun barang-barang yang dijadikan agunan (aset yang telah diikat dengan Hak Tanggungan) dijual oleh Kurator in casu Termohon Kasasi namun hasil penjualan tersebut adalah hak mutlak Pemohon Kasasi sebagai Kreditur Separatis.

Maka:

Termohon Kasasi demi hukum harus tetap memberikan seluruh hasil penjualan barang agunan tersebut tanpa mengurangi hak kreditur separatis pemegang hak tanggungan karena kewenangan kurator in casu Termohon Kasasi menjual benda-benda yang menjadi agunan tersebut adalah karena setelah berlakunya keadaan insolvensi Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan penjualan terhadap barang-barang agunan dalam hal ini adalah asset tanah dan bangunan SHGB 5512 PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit).

Bahwa yang dimaksud dengan “Hak kreditur pemegang hak tersebut dalam Pasal 59 ayat (2) adalah hak yang merupakan hasil dan penjualan aset SHGB 5512 sebesar Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar).

Bahwa sekalipun PEMOHON KASASI dalam statusnya sebagai KREDITUR SEPARATIS pemegang Hak Tanggungan tidak melaksanakan hak eksekusi terhadap asset SHGB 5512 setelah keadaan insolvensi, bukan berarti ketika TERMOHON KASASI yang melaksanakan eksekusi, Judex Factie dapat menerapkan pertimbangan “tidak harus seluruh hasil penjualan diserahkan kepada Kreditur separatis”, hal ini jelas merupakan kekeliruan yang fatal terhadap penerapan Pasal 59 ayat (2) UUK

- Bahwa kalau seperti ini adanya pertimbangan Judex Factie dalam memutus perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga, lalu untuk apa Undang-Undang harus menerapkan penggolongan Kreditur secara berbeda-beda.
- Bahwa dengan status Kreditur Separatis yang secara tegas diatur dalam Pasal 55 Jo 59 UUK dan juga Pasal 6 UUHT, aturan-aturan inilah yang membedakan status PEMOHON KASASI dan kreditur-kreditur lain.

DASAR HUKUM KREDITUR SEPARATIS MENURUT UUK:

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) UUK, sebagaimana kami kutip:

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan “.

Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa KREDITUR SEPARATIS dapat mengeksekusi haknya SEOLAH-OLAH TIDAK TERJADI KEPAILITAN, dan sekalipun eksekusi tidak dapat dilakukan sehingga pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Kurator in casu TERMOHON KASASI sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2), Kreditor Separatis tetap berhak atas seluruh hasil asset yang telah diikat Hak Tanggungan tersebut.

DASAR HUKUM KREDITUR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN MENURUT UUHT:

Bahwa ketentuan dalam Pasal 55 dan Pasal 59 UUK tersebut juga dipertegas dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (untuk selanjutnya disebut “UUHT”) untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dan hasil penjualan tersebut”.

Bahwa dalam Pasal 6 UUHT tersebut secara jelas mengatur bahwa Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dan hasil penjualan barang-barang yang telah diikat dengan Hak Tanggungan.

DASAR HUKUM KREDITUR SEPARATIS MENURUT KUHPERDATA:

Bahwa menurut Pasal 1132 KUH Perdata:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Bahwa Menurut Pasal 1134 KUH Perdata:

“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



dan Hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya”.

Bahwa dan dua Pasal tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa menurut KUH Perdata terdapat kreditur yang harus didahulukan dalam pembayaran terhadap harta-harta si berhutang dan terdapat juga kreditur istimewa yang kedudukannya lebih tinggi dan pada kreditur lain. Namun dan Pasal 1134 KUH Perdata, secara tegas disebutkan bahwa Kreditur Pemegang Gadai dan Hipotik lebih tinggi posisinya dan Kreditur Istimewa.

Maka dengan demikian Hipotek (Hak Tanggungan, Kreditur Separatis) lebih tinggi daripada Hak Istimewa dan demi hukum didahulukan pembayarannya terhadap Kreditur-Kreditur lain.

Kesimpulannya:

Walaupun benda agunan (SHGB NO. 5512) yang diikat dengan hak tanggungan dijual oleh Kurator in casu Termohon Kasasi, hasil penjualannya sepenuhnya adalah hak dari pemohon kasasi selaku Kreditur Separatis pemegang hak tanggungan tersebut;

2. Pemohon kasasi menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum halaman 52 paragraf ke-1 dari putusan Judex Facti.

Bahwa pertimbangan hukum yang dimaksud sebagaimana kami kutip:

“Menimbang bahwa pembagian sebesar 20% dan total yang dibagi sudah cukup wajar untuk diterima oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan dengan demikian permohonan keberatan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak cukup beralasan dan ditolak”

Bahwa pertimbangan ini jelas-jelas merupakan suatu KEKELIRUAN dan merupakan PENYELEWENGAN HUKUM karena ketentuan-ketentuan dalam UUK dan UUHT menyatakan seluruh hasil dan penjualan asset yang diikat dengan Hak Tanggungan merupakan hak dan Pemegang Hak Tanggungan tersebut tanpa ada persentase tertentu, “apalagi sebesar 20%” sebagaimana yang disebutkan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa sudah seharusnya Judex Facti mengadili dan memutus Perlawanan yang telah diajukan oleh PEMOHON KASASI dengan menggunakan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 59 ayat 2 UUK bukan dengan pertimbangan “cukup wajar” yang tidak beralaskan hukum.

“UNTUK MAJELIS HAKIM KASASI PAHAM!:

Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut diterapkan pada SEPARATIS, MAKA akan hancurlah seluruh nasib dunia lain apabila setiap terjadi kepailitan, KREDITUR SEPARATIS harus dibagi dengan Kreditur lainnya

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan hanya mendapat porsi 20% dan asset yang telah diikat dengan Hak Tanggungan oleh PEMOHON KASASI padahal sudah jelas diatur mengenai Hak Kreditur Separatis yang menetapkan oleh:

Pasal 55 jo 59 UUK

Pasal 6 UUHT

Dan Pasal 1132, 1134 KUH Perdata.

bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 55 jo Pasal 59 UU Kepailitan, (PU, serta Pasal 6 UU Hak Tanggungan, maka sudah selayaknya dan berdasarkan aturan hukum pertimbangan Judex Factie tersebut dikategorikan sebagai suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum sehingga menyebabkan ketidakadilan dan hilangnya hak dan PEMOHON KASASI sebagai KREDITUR SEPARATIS pemegang Hak Tanggungan atas Aset SHGB 5512 tersebut.

3. Judex Facti tidak memahami dan tidak menerapkan hukum kepailitan dalam memeriksa Perlawanan Pemohon Kasasi yang berakibat berkurangnya Hak Mutlak yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi karena hasil penjualan turut dibagikan kepada kreditor yang sama sekali tidak memiliki hak terhadap asset SHGB 5512 yang diikat Hak Tanggungan oleh Pemohon kasasi.

Kreditor Serikat Pekerja atas tagihan mengenai SPTP (Gaji Tertunda) dan Eks Karyawan qq. NURLELA

Bahwa PEMOHON KASASI menolak adanya alokasi biaya atas SPTP (gaji tertunda) dan eks karyawan qq. Nurela karena jelas melanggar undang-undang, dan kembali kami tegaskan mengenai pasal 59 ayat (2) UUK, hasil penjualan atas aset pailit PT. SKYCAMPING INDONESIA (Dalam Pailit) I merupakan hak yang dimiliki PEMOHON KASASI selaku KREDITUR SEPARATIS pemegang hak tanggungan.

Bahwa mungkin Judex Factie tidak mengikuti perkembangan hukum atau tidak mengetahui hukum bahwa Mahkamah Konstitusi telah memeriksa permohonan uji materiil tentang kedudukan buruh terhadap 'Separatis Pemegang Jaminan Kebendaan.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-V1/2008 Tanggal 23 Oktober 2008 Kedudukan' Buruh Berada Di bawah Kreditur Separatis

"Konteks Pasal 95 UU Ketenagakerjaan yang merumuskan bahwa upah buruh dalam proses kepailitan didahulukan, harus dibaca bahwa upah buruh tersebut didahulukan, akan tetapi di bawah Kreditur Separatis yang dijamin

Hal. 44 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



dengan gadai, hipotik, Fidusia, Hak Tanggungan (secured loan), biaya kepailitan dan fee kurator”

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut didukung kembali oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 15 K/K/N/2007 tertanggal Juli 2007 halaman 5 alinea 2 dan 3, yang menolak permohonan dan karyawan (buruh) atas diserahkannya pembagian hasil aset yang telah dijaminkan kepada Kreditur Separatis.-----

----- BUKTI P-7;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 5 alinea 2 dan 3, menyatakan Kreditur Separatis mempunyai hak yang didahulukan sesuai dimaksud Pasal 1131, 1132, 1133, 1134 KUHPerdata. Bahwa hak istimewa yang diberikan oleh Pasal 95 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 berdasarkan Pasal 1134 KUHPerdata berada di bawah Hak Tanggungan (gadai dan hipotik).

kami kutip Putusan Mahkamah Agung No. 15 K/K/N/2007 tertanggal 2007 halaman 5 alinea 2 dan 3 yaitu:

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG → KEDUDUKAN BURUH BERADA KREDITUR SEPARATIS

Judex Factie Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebab hak karyawan kedudukannya sebagai Kreditur preferen yang berada di bawah Kreditur Separatis yaitu Kreditur yang mempunyai hak yang didahulukan sesuai dimaksud dalam Pasal 1131, 1132, 1133, 1134 KUH Perdata.

Bahwa oleh karena itu hak istimewa yang diberikan oleh Pasal 95 ayat(4) Undang-Undang No.13 tahun 2003 berdasarkan Pasal 1134 KUHPerdata berada di bawah Hak Tanggungan (gadai dan hipotik, in casu Gedung PT. Starwin Indonesia (dalam pailit) merupakan jaminan fiducia kepada Separatis tersebut yang juga telah diakomodasi oleh Tim Kurator melalui daftar pembagian tahap kedua Menurut Pasal 1134 KUHPerdata, sebagaimana kami kutip:

“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan Hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya”.

demikian Hipotek (Hak Tanggungan) lebih tinggi daripada Hak Istimewa.

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pasal 6 UUHT, sebagaimana kami kutip:

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dan penjualan tersebut.

Bahwa perlu Majelis Hakim Kasasi ketahui, PEMOHON KASASI pada faktanya hasil Pembagian Tahap I sudah pernah memberi kebijakan kepada buruh Skycamping Indonesia (dalam pailit) sebesar Rp 2.302.790.244,86 (dua milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah koma delapan enam sen) kepada serikat pekerja dan eks pekerja PT. SKYCAMPING INDONESIA (dalam pailit) dan telah diterima dengan baik oleh buruh. Dan pada waktu itu kuasa hukum Buruh Darwati, SH.,MH tidak ada akan menyampaikan keberatan apapun dan telah menyetujui pemberian kebijakan dan PEMOHON KASASI tersebut.

Dalam hal ini dibuktikan juga dengan surat pernyataan kuasa hukum serikat pekerja PT. SKYCAMPING INDONESIA (dalam pailit) tanggal 10 September 2009 (BUKTI P-8);

Bahwa terhadap kebijakan PEMOHON KASASI juga tercantum dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 29 Maret 2010 pada halaman 20 alinea 2 (BUKTI P-9);

yang untuk lebih jelasnya kami kutip:

“menimbang, bahwa yang termasuk boedel pailit adalah limbah/mesin dan peralatan lainnya, itupun fiducia dan BNI (hak istimewa BNI) namun kebijakan BNI dapat dibagikan kepada Kreditor istimewa lainnya karena tidak ada yang dibagikan terhadap kreditor istimewa lainnya”.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan tersebut telah diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali oleh Kreditor Pajak dan telah diputus berdasarkan Putusan:

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.429 K/Pdt.Sus/ 2010 tanggal 29 Juni 2010 (BUKTI P-10);
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 94 PK/Pdt.Sus/2011, tanggal 19 Juli 2011 (BUKTI P-II);

Bahwa ternyata Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali menyatakan menolak pengajuan tersebut dan sepakat dengan Putusan Judex Factie dalam memposisikan Kreditor Separatis atau Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan sebagai Kreditor yang mempunyai

Hal. 46 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



kedudukan yang diutamakan dan Kreditur-kreditur lainnya terhadap benda-benda yang menjadi agunan atau diikat hak tanggungan oleh Kreditur Pemegang Jaminan kebendaan tersebut.

Sehingga dengan adanya FAKTA-FAKTA Hukum seperti ini sudah jelas pertimbangan hukum Judex Facti salah dan tidak sama sekali menerapkan Hukum Kepailitan terutama dalam memposisikan Kreditur Separatis yang jelas-jelas mempunyai Hak Mutlak atas benda yang diikat Hak Tanggungan oleh Kreditur Separatis in casu PEMOHON KASASI.

OLEH KARENA:

Judex Facti salah dalam menerapkan Hukum Kepailitan terutama tidak memahami kedudukan Kreditur Separatis yang mempunyai hak mutlak terhadap benda-benda yang diikat Hak Tanggungan, maka sudah selayaknya putusan Judex Facti ini dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi.

4. Pemohon Kasasi menolak secara tegas terhadap beberapa pos-pos pengeluaran dalam daftar tersebut yang tidak beralaskan hukum, sangat mengada-ada dan diduga fiktif.

Bahwa Judex Factie tidak memberikan pertimbangan hukum dan dasar-dasar hukum yang PANTAS terhadap keberatan PEMOHON KASASI yang ditujukan terhadap beberapa pos-pos pengeluaran dalam Daftar Pembagian tersebut.

Mengenai fee penjualan sebesar RP 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Bahwa PEMOHON KASASI sangat keberatan dengan pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kurator in casu TERMOHON KASASI sebagai Fee Penjualan sebesar 2,5 % x Rp 11.000.000.000,- sehingga diperoleh fee penjualan sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

KARENA:

TERMOHON KASASI telah mendapatkan fee pengurusan yang jumlahnya sebesar 10 % dan total penjualan asset sebesar Rp 11.000.000.000,- sama dengan Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan fee kurator (fee pengurusan) adalah fee pemberesan atas harta pailit pemberesan harta pailit termasuk penjualan. Pemberesan adalah meliputi penjualan, sehingga PEMOHON KASASI MENOLAK DENGAN KERAS apabila TERMOHON KASASI masih mengenakan fee penjualan atas tugasnya tersebut dimana jumlahnya sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

signifikan yaitu sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang sangat merugikan PEMOHON KASASI.

MENGENAI CADANGAN BIAYA

- Bahwa PEMOHON KASASI menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum halaman 53 paragraf ke-4 dan Putusan Judex Factie.

Pertimbangan hukum dimaksud sebagaimana kami kutip:

“Menimbang, bahwa tentang cadangan biaya adalah wajar dianggarkan oleh Kurator mengingat proses kepailitan belum berakhir”

Bahwa PEMOHON KASASI menolak dengan tegas pertimbangan hukum tersebut karena sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki logika hukum. PEMOHON KASASI heran membaca semua pertimbangan Judex Facti tersebut yang nyata-nyata melanggar hukum dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Bahwa mengenai cadangan biaya sebesar Rp 504.932.000,- sebagaimana yang dicantumkan dalam DAFTAR PEMBAGIAN tersebut adalah sangat tidak masuk akal dan tidak relevan karena cadangan biaya tersebut TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN PELAKSANAAN PENJUALAN TELAH SELESAI DILAKUKAN sehingga tidak ada alasan lagi bagi TERMOHON KASASI untuk menganggarkan cadangan biaya dimana fisik tanah telah diserahkan ke pembeli dan telah dikuasai oleh pembeli oleh karenanya segala resiko yang terjadi atas aset tersebut adalah merupakan tanggung jawab pembeli.

PENTING MAJELIS HAKIM KASASIKETAHUI,

Pada faktanya PT. SKYCAMPING INDONESIA (Dalam pailit) hanya memiliki 2 (dua) aset yang terdaftar atas nama PT. SKYCAMPING INDONESIA.

Bahwa 2 (dua) aset yang terkena kepailitan/aset boedel pailit, yaitu sebagai berikut

1. Aset berupa mesin-mesin garment dan peralatan yang berlokasi di Jl. Mercedes Benz KM.3 No.39 Desa Cicadas, Kec. Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Aset ini sudah terjual sebagaimana tercantum dalam “Revisi Daftar Pembagian Tahap Pertama Kepada Kreditur Separatis, didahulukan/diistimewakan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit)” tanggal 7 September 2009 yang dibuat oleh Kurator.

Terhadap Revisi Daftar Pembagian tanggal 7 September 2009 tersebut pernah diajukan keberatan oleh Kantor Pajak, namun keberatan tersebut ditolak berdasarkan:

Hal. 48 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga.Jkt. Pst tanggal 29 Maret 2010.
- dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010
- dan terakhir Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali No. 94 PK/Pdt.Sus/2011, tanggal 19 Juli 2011

2. Sebidang tanah dan bangunan pabrik, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5512 tanggal 8 Juni 1993 terdaftar atas nama PT. Skycamping Indonesia dan diikat dengan Hak Tanggungan SHT No. 187712005 tanggal 15 Juni 2005 oleh PEMOHON KASASI.

Bahwa dengan telah terjualnya 2 (dua) asset pailit dan PT. SKYCAMPING INDONESIA (Dalam Pailit), maka SUDAH TIDAK ADA LAGI HARTA PAILIT YANG AKAN DIBERESKAN OLEH TERMOHON KASASI DAN DEMI HUKUM KEPAILITAN BERAKHIR.

Oleh karena tidak ada lagi harta pailit yang akan dibereskan dan sudah tidak ada lagi tugas Kurator in casu TERMOHON KASASI dalam perkara kepailitan PT. Skycamping Indonesia maka sudah selayaknya dan berdasarkan hukum tidak diperlukan pos anggaran "CADANGAN BIAYA" sebagaimana yang tercantum dalam DAFTAR PEMBAGIAN.

Bahwa perlu Majelis Kasasi ketahui, berdasarkan "Revisi Daftar Pembagian Tahap Pertama kepada Kreditur Separatis, Didahulukan/ Diistimewakan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) tanggal 7 September 2009" yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 dan Putusan Nomor 94 PK/Pdt.Sus/2011 hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 pada tingkat Peninjauan Kembali, TERMOHON KASASI demi hukum berhak atas pembagian sebesar Rp 1.064.169.574,- (satu milyar enam puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat Rupiah).

NAMUN: Tanpa alasan yang jelas TERMOHON KASASI tidak menyetorkan seluruh hasil pembagian kepada PEMOHON KASASI sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Daftar Pembagian tanggal 7 September 2009 yang sebagaimana tersebut di atas.

Pada Rabu, 25 Mei 2011, TERMOHON KASASI baru hanya membayar kepada PEMOHON KASASI sebesar Rp 503.755.972,- (lima ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah) sehingga TERMOHON KASASI masih harus menyerahkan

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada PEMOHON KASASI sebesar Rp 560.413.602,- (lima ratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus dua Rupiah).----- (BUKTI P -12);

Bahwa TERMOHON KASASI sengaja membuat rumit keadaan dengan berpura-pura menganggarkan CADANGAN BIAYA sebesar Rp 504.932.000 (lima ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang kami duga “keras” hal ini dilakukan hanya untuk menutupi kekurangan sebesar Rp 560.413.602,- (lima ratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus dua Rupiah) dan total hak pembagian yang harus diterima PEMOHON KASASI sebesar Rp 1.064.169.574,- (satu milyar enam puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat Rupiah) berdasarkan “Revisi Daftar Pembagian Tahap Pertama kepada Kreditur Separatis, Didahulukan/Diistimewakan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) tanggal 7 September 2009” yang telah dinyatakan sah dan mengikat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga.Jkt. Pst tanggal 29 Maret 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 dan Putusan Nomor 94 PK/Pdt.Sus/2011 hari Selasa, tanggal 19 Juli 2011 pada tingkat Peninjauan Kembali.

Bahwa atas dua Putusan tersebut, PEMOHON KASASI sudah berkali-kali menghubungi TERMOHON KASASI agar segera membayar kekurangan sebesar Rp 560.413.602,- (lima ratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus dua Rupiah) kepada PEMOHON KASASI namun TERMOHON KASASI tidak beritikad baik untuk membayar kekurangan tersebut.

Bahwa karena kondisi yang demikian maka ada dugaan bahwa anggaran cadangan biaya Rp 504.932.000 (lima ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam DAFTAR PEMBAGIAN yang dibuat oleh TERMOHON KASASI akan digunakan untuk menutupi kekurangan pembayaran sebesar Rp 560.413.602,- (lima ratus enam puluh juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus dua Rupiah) kepada PEMOHON KASASI OLEH KARENANYA:

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan cadangan biaya adalah wajar dianggarkan oleh Kurator in casu TERMOHON KASASI, merupakan:

Hal. 50 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU, sehingga Majelis Kasasi sudah patut untuk membatalkan Putusan Judex Factie dan terhadap CADANGAN BIAYA yang dicantumkan dalam DAFTAR PEMBAGIAN oleh TERMOHON KASASI sangat tidak beralasan dan oleh karenanya HARUS DITOLAK.

DENGAN DEMIKIAN: Cadangan biaya sebagaimana yang tercantum DAFTAR PEMBAGIAN, DEMI HUKUM layak dan patut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi.

MENGENAI BIAYA PEROLEHAN ASET

Bahwa PEMOHON KASASI menolak adanya biaya perolehan aset yang dianggarkan oleh TERMOHON KASASI dalam DAFTAR PEMBAGIAN, karena pada kenyataannya objek yang telah terjual (SHGB No.5512) adalah nyata-nyata milik Debitur Pailit (PT. Skycamping Indonesia) dan TERMOHON KASASI tidak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan aset tersebut karena memang sudah ada bahkan sebelum TERMOHON KASASI bertugas. Oleh karena itu pengeluaran mengenai biaya perolehan aset adalah sangat mengada-ada dan tidak beralasan.

Dalam pertimbangan hukum halaman 53 paragraf ke-3 dan Putusan Judex Factie, sebagaimana kami kutip:

“Menimbang, bahwa tentang biaya perolehan asset dan biaya operasional adalah sudah sewajarnya sebagaimana bukti yang diajukan Termohon”

Bahwa Judex Factie tidak sungguh-sungguh memeriksa bukti-bukti yang dijadikan dasar oleh TERMOHON KASASI untuk mempertanggungjawabkan Biaya Perolehan Aset dalam Daftar Pembagian tersebut.

Bahwa ternyata dalam pos anggaran biaya perolehan aset, TERMOHON KASASI telah melakukan KEBOHONGAN dan TIPU MUSLIHAT karena tidak memberikan bukti yang relevan dan bukti yang diajukan FAKTANYA hanyalah pengeluaran terhadap biaya keamanan untuk menjaga aset yang tidak ada kaitannya dengan biaya perolehan aset.

PERLU MAJELIS HAKIM KASASI CERMATI:

Berdasarkan Akta Bukti No.11 dari TERMOHON KASASI, alat bukti yang digunakan untuk membuktikan adanya Biaya Perolehan Aset FAKTANYA hanyalah berupa Berita Acara Pembayaran Biaya Keamanan selama lebih kurang 3 tahun.

PEMOHON KASASI menemukan FAKTA terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh TERMOHON KASASI, TERMOHON KASASI hanya

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dana sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berbentuk Bilyet Giro No BY 663237 sedangkan dalam DAFTAR PEMBAGIAN nilai total yang dicantumkan oleh TERMOHON KASASI yakni sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Terdapat selisih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada bukti yang relevan, oleh karena itu anggaran BIAYA PEROLEHAN ASET tidak layak dikeluarkan dan Penjualan Aset SHGB 5512 PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).

SEHINGGA:

Sangat tidak masuk akal dan tidak beralaskan hukum, Judex Factie masih saja menyetujui anggaran BIAYA PEROLEHAN ASET dalam DAFTAR PEMBAGIAN tersebut karena sangat dipenuhi oleh UNSUR KEBOHONGAN DAN TIPU MUSLIHAT.

Oleh karena terdapat unsur KEBOHONGAN DAN TIPU MUSLIHAT maka DEMI HUKUM terhadap anggaran BIAYA PEROLEHAN ASET yang tercantum dalam DAFTAR PEMBAGIAN, LAYAK dan PATUT untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi

YANG SEHARUSNYA KAMI TERIMA SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS

Bahwa berdasarkan kepada uraian mengenai fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Judex Factie tersebut di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Judex Factie telah melakukan kesalahan dengan tidak menerapkan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, OLEH KARENANYA:

Pengajuan Permohonan Kasasi a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf b Jo. Pasal 30 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

"Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dan semua lingkungan peradilan karena:

- ...;
- SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU;
- LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DI WAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM

Hal. 52 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN."

5. Bahwa PEMOHON KASASI sangat-sangat keberatan terhadap Putusan Judex Facti atas Perlawanan yang telah disampaikan oleh PEMOHON KASASI dalam Pengadilan Tingkat Pemeriksaan Pertama,
OLEH KARENA: Putusan Judex Facti merupakan suatu KEKELIRUAN HUKUM dalam menerapkan Pasal 55 Jo Pasal 59 UUK dan Pasal 6 UUHT
SEHINGGA: mengakibatkan timbulnya ketidakadilan dan hilangnya hak mutlak PEMOHON KASASI sebagai KREDITOR SEPARATIS pemegang Hak Tanggungan atas aset SHGB 5512 tersebut dan untuk mencegah terjadinya kerugian secara financial kepada PEMOHON KASASI dan hilangnya kepastian hukum yang menjamin kedudukan KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG JAMINAN dalam dunia perbankan, MAKA MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM KASASI:
MEMBATALKAN PUTUSAN JUDEX FACTIE karena sangat jelas dan nyata Judex Facti karena tidak menggunakan Ketentuan di dalam Pasal 55 Jo Pasal 59 UUK dan Pasal 6 UUHT dalam memeriksa dan memutus Perlawanan/Keberatan atas DAFTAR PEMBAGIAN tersebut.
6. Bahwa oleh karena TERMOHON KASASI telah membuat DAFTAR PEMBAGIAN yang tidak menerapkan Pasal 55 Jo Pasal 59 UUK dan Pasal 6 UUHT Tentang Hak Tanggungan, yang atas DAFTAR PEMBAGIAN tersebut jelas TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM,
MAKA MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM KASASI:
Menyatakan DAFTAR PEMBAGIAN tersebut batal demi hukum.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) UUK, bahwa pihak yang paling berhak atas penjualan aset-aset yang telah diikat dengan Hak Tanggungan adalah PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERSEBUT, dalam hal ini ialah PEMOHON KASASI selaku KREDITOR SEPARATIS (VIDE BUKTI P-2, BUKTI P- 4 DAN BUKTI P- 6).
OLEH KARENA ITU:
Seluruh hasil penjualan atas aset PT. SKYCAMPING INDONESIA (Dalam Pailit) adalah HAK MUTLAK PEMOHON KASASI sebagai KREDITOR SEPARATIS yang dikurangi dengan biaya-biaya dan pajak penjualan aset tersebut yaitu:
- Fee Kurator sebesar Rp 1.100.000.000,-
 - Pajak Penjualan/SSP sebesar Rp. 860.852.000,-
 - PBB Tertunggak sebesar Rp 600.000.000,-

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Cek Sertifikat, Validasi Pajak, dan Peralihan Hak/Jual Beli sebesar Rp 100.000.000,-
- Ijin Peralihan Hak (IPH) sebesar Rp 20.000.000,-
- . Biaya operasional dan kesekretariatan Rp 79.697.290,-

Total biaya-biaya dan pajak penjualan aset tersebut sebesar Rp 2.760.549.290,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)

SEHINGGA:

Total nilai Hak Mutlak PEMOHON KASASI sebagai KREDITOR SEPARATIS ialah sebesar Rp 8.239.450.710 (delapan miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dengan rincian total biaya penjualan aset SHGB 5512 sebesar Rp 11.000.000.000 dikurangi dengan total biaya-biaya dan pajak penjualan aset tersebut sebesar Rp 2.760.549.290,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

MAKA MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM KASASI:

Menyatakan PEMOHON KASASI memiliki hak sebesar Rp 8.239.450.710 (delapan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) terhadap hasil penjualan aset PT. SKYCAMPING INDONESIA (Dalam Pailit) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5512.

8. Bahwa berdasarkan perincian tersebut pada poin B.10 di atas, sebagaimana PEMOHON KASASI sampaikan kembali sebagai berikut:

- Total Nilai Hak Mutlak PEMOHON KASASI sebagai KREDITOR SEPARATIS atas hasil penjualan aset Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5512 ialah sebesar Rp 11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah); dan
- Total biaya-biaya dan pajak penjualan ialah sebesar Rp 2.760.549.290,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dan:
 - Fee Kurator sebesar Rp 1.100.000.000,-
 - Pajak Penjualan I SSP sebesar Rp 860.852.000,-
 - PBB Tertunggak sebesar Rp 600.000.000,-
 - Biaya Cek Sertifikat, Validasi Pajak, dan Peralihan Hak/Jual Beli sebesar Rp 100.000.000,-
 - Ijin Peralihan Hak (IPH) sebesar Rp 20.000.000,-
 - Biaya operasional dan kesekretariatan Rp 79.697.290,-

SEHINGGA:

Hal. 54 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Hak mutlak yang diperoleh PEMOHON KASASI sebagai KREDITOR SEPARATIS ialah Rp 11.000.000.000,- dikurangi Rp 2.760.549.290,- dan diperoleh nilai sebesar Rp.8.239.450.710 (delapan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah),

MAKA MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM KASASI:

MENGHUKUM TERMOHON KASASI untuk membuat DAFTAR PEMBAGIAN yang baru dengan rincian sebagai berikut:

- Pembagian kepada PEMOHON KASASI sebesar Rp 8.239.450.710,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- Fee Kurator sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah)
- Pajak Penjualan I SSP sebesar Rp 860.852.000,- (delapan ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- PBB Tertunggak sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- Biaya Cek Sertifikat, Validasi Pajak, dan Peralihan Hak/Jual Beli sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Ijin Peralihan Hak (IPH) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Biaya operasional dan kesekretariatan Rp 79.697.290,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)

Bahwa oleh karena adanya biaya-biaya pengeluaran yang dianggarkan oleh TERMOHON KASASI dalam DAFTAR PEMBAGIAN yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan memiliki pengaruh yang cukup besar akan hilangnya bagian dan PEMOHON KASASI dalam hasil penjualan atas aset berupa tanah dan bangunan SHGB 5512 PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).

MAKA MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM KASASI:

Menghukum TERMOHON KASASI untuk tidak melakukan penganggaran pos-pos biaya di dalam Daftar Pembagian selanjutnya terhadap Fee Penjualan, Biaya Perolehan Aset dan Cadangan Biaya pengeluaran.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I, II, (A, B, C) dan Pemohon Kasasi III (1 s/d 8) :

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meskipun Pemohon Kasasi II adalah kreditur yang diistimewakan namun karena piutangnya belum melalui proses pencocokan oleh kurator, maka ketika mengajukan perlawanan terhadap putusan kurator ke Pengadilan Niaga harus pula disertai dengan permohonan pencocokan piutang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 195 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ;
- Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I, II, pada pokoknya hanya berkaitan dengan jumlah yang dianggapnya sebagai piutangnya. Hal ini telah melalui proses pencocokan oleh Kurator dan telah pula dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Facti dengan memperhatikan azas keadilan yang juga menjadi dasar pembagian menurut UU Kepailitan dan PKPU;
- Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi III, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum terkait dengan kedudukan negara sebagai kreditur preferent sebagaimana diatur dalam Pasal 1137 KUHPerd. (Vide Pasal 21 UU No. 9 Tahun 1994). Namun demikian perlu juga dipertimbangkan hak buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 95 (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (vide Putusan MA 124 K/Pdt.Sus/2009);
- Mengenai pembagian harta pailit, oleh karena telah diadakan pencocokan piutang oleh kurator, maka pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar. Hal ini sesuai dengan asas paripasu (Pasal 1132 KUHPerd) dan tujuan UU No. 37/2004 yaitu adil, merata dan seimbang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 56 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

I. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH,

II. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG, III. PT. BANK NEGARA

INDONESIA (PERSERO) Tbk. tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi I,II,III/Pemohon I, II, III permohonan Keberatan atas Daftar Pembagian Dalam Kepailitan PT Skycamping Indonesia (dalam Pailit), untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2012** oleh **H. Dirwoto, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.** dan **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.
Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

K e t u a

Ttd./
H. Dirwoto, SH.

Panitera Pengganti

Biaya-biaya:

Ttd./ Ferry Agustina Budi Utami, SH.

1. MeteraiRp 6.000,-
2. RedaksiRp 5.000,-
3. Administrasi kasasiRp 4.989.000,-
Jumlah Rp 5.000.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No. 799 K/Pdt.Sus/2011

